



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 20; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan dan aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang mengelola Pajak Reklame sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah berupa pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
14. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan kemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).
- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dengan Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR).
- (7) Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari NSR.
- (8) Reklame dengan materi rokok, besarnya NSR ditambah 20% (dua puluh persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (9) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan Nilai Strategis Lokasi Reklame dan ditetapkan menjadi kelas I, kelas II dan kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (6) terdiri dari: nilai perolehan harga/biaya pembuatan Reklame, biaya pemasangan Reklame dan biaya pemeliharaan Reklame.

BAB III
TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Reklame Terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) merupakan luas bidang reklame yang diperoleh dari hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Dalam hal luas bidang reklame kurang dari 1 M² (satu meter persegi), perhitungan tarif ditetapkan 1 M² (satu meter persegi).
- (3) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi panjang dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (4) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (5) Bidang reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto
A. AZIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 74